

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat Peran dan fungsi DPRD Kota Bengkulu dalam Pengawasan Pengelolaan APBD

1) DPRD memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

2) Fungsi penganggaran Anggota DPRD Kota Bengkulu dilakukan melalui Badan Anggaran (Banggar) yang bertugas melakukan pembahasan, diskusi, dan memberikan saran terkait penyusunan APBD. Proses ini dilanjutkan dengan hearing bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menetapkan dan mengesahkan APBD. DPRD membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

yang disusun pemerintah daerah, kemudian menelaah rancangan Perda tentang APBD dan perubahan APBD, serta rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Fungsi penganggaran DPRD Kota Bengkulu ini dilakukan dengan melibatkan koordinasi intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjamin penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

- 3) pengawasan yang dilakukan oleh DPRD menggunakan metode sidak (inspeksi mendadak) secara langsung untuk mengamati dan memastikan bahwa penggunaan APBD oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat. Metode pengawasan ini dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan efisien, transparan,

dan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Kendala utama adalah besaran APBD yang tergolong kecil, APBD Kota Bengkulu Tahun 2024 murni yaitu sekitar 1,3 triliun, dengan tambahan APBD Perubahan yang masih juga minim. Alokasi anggaran lebih banyak untuk pembayaran gaji ASN dan pegawai lainnya (sekitar 60%), sementara dana untuk pembangunan infrastruktur, seperti pemeliharaan jalan, sangat terbatas (0,29% dari APBD). Kondisi ini menghambat percepatan pembangunan daerah, karena idealnya anggaran harus lebih seimbang dengan proporsi besar diarahkan pada pembangunan fisik dan pelayanan publik. Disiplin anggaran dan pemanfaatan anggaran yang tepat sangat penting demi efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Pandangan Fiqih Siyasah *Maliyah* yang dilakukan DPRD Kota Bengkulu terhadap pengawasan pengelolaan APBD.

DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran penting dalam pengawasan APBD berdasarkan prinsip hisbah dalam fiqih siyasah *maliyah*. Hisbah merupakan mekanisme pengawasan publik untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Pengawasan DPRD terhadap APBD bertujuan menjaga amanah harta publik, mencegah penyimpangan dan korupsi, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam perspektif siyasah *maliyah*, pengawasan ini harus dilakukan secara transparan, adil, dan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam dalam keuangan publik. Konsep amanah dan hisbah dalam Islam menjadi landasan penting dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut.

B. Saran

Saran bagi Lembaga DPRD Kota Bengkulu sebagai berikut

1. Disarankan kepada DPRD Kota Bengkulu untuk meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Bengkulu agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Mengadakan pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar yang berkaitan dengan tugasnya dan DPRD Kota Bengkulu harus terjun langsung ke masyarakat agar mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga jika ada yang kurang sesuatu bisa langsung diketahui.
2. Kepada DPRD Kota Bengkulu diharapkan untuk meningkatkan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat, apabila diharuskan supaya lebih berpedoman pada hukum-hukum Islam agar kemaslahatan umat Islamnya bisa terpenuhi.